



# LAPORAN DATA BANK SAMPAH UNIT KECAMATAN SAMBUTAN

SEKSI KEBERSIHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Bank sampah adalah tempat pengelolaan sampah kering yang dikelola seperti bank, memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah, dimana masyarakat dapat menyetorkan sampah yang sudah **dipilah** dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Masyarakat yang menabung juga disebut nasabah, memiliki buku tabunganp.

Fungsi utama bank sampah adalah sebagai instrumen pendorong perubahan perilaku masyarakat agar peduli lingkungan, dimana sikap peduli lingkungan pada masyarakat Kota Samarinda masih sangatlah kurang, seperti mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menghemat energi, menanam pohon, serta tidak membuang sampah sembarangan sehingga sumber daya alam kita dapat dinikmati generasi mendatang.

Adapun Laporan Data Bank Sampah Unit Tahun 2025 ini dibuat sebagai pemaparan pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Unit yang aktif beroperasi dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025 di wilayah administratif Kecamatan Sambutan.

Buku Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah Unit berikutnya dalam rangka mendukung peningkatan perilaku masyarakat Kecamatan Sambutan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.


Segala Puji Syukur semata-mata hanya kepada Allah SWT serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan ini.

Samarinda, Desember 2025

Mengetahui :

Ket. Kebersihan Lingkungan Hidup,  
  
  
Luky Gani Maknun, S.STP  
NIP. 19870429 200602 2 001

Penyusun,

  
Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 198004032014082006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
II. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERSIHAN PLAYGROUND .....	3
2.1. Data Umum .....	3
2.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Sambutan....	4
2.3. Partisipasi Pegawai Kecamatan Sambutan .....	6
2.4. Lingkup Kegiatan Bank Sampah.....	7
2.5. Prestasi Bank Sampah Unit Kecamatan Sambutan .....	8
III. PENUTUP .....	10
LAMPIRAN 1 .....	iii
LAMPIRAN 2 .....	iv
LAMPIRAN 3 .....	iv
LAMPIRAN 4 .....	iv
LAMPIRAN 5 .....	iv
DOKUMENTASI .....	v

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
II. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERSIHAN PLAYGROUND .....	3
2.1. Data Umum .....	3
2.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Sambutan ...	4
2.3. Partisipasi Pegawai Kecamatan Sambutan.....	6
2.4. Lingkup Kegiatan Bank Sampah .....	7
2.5. Prestasi Bank Sampah Unit Kecamatan Sambutan .....	8
III. PENUTUP .....	10
LAMPIRAN 1 .....	iii
LAMPIRAN 2 .....	iv
LAMPIRAN 3 .....	v
LAMPIRAN 4 .....	vi
LAMPIRAN 5 .....	vii

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik atau satu kesatuan ruang antara komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Komponen biotik disini adalah makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara dan cahaya matahari.

Ketergantungan makhluk hidup pada komponen abiotik sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas manusia dalam mengeksploitasi dan menggunakan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang yang berdampak pada rusaknya tata lingkungan hidup. Salah satu aktivitas manusia yang menjadi masalah lingkungan hidup di Indonesia adalah pembuangan sampah tanpa pemisahan, tidak ada pengelolaan sampah yang benar.

Oleh karena itu muncullah ide bank sampah yang dipelopori oleh Bambang Suwerda pada tahun 2008 di Bantul, Yogyakarta, sebagai solusi inovatif mengolah sampah menjadi nilai ekonomi dan mendapat dukungan pemerintah dengan terbitnya regulasi Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Data Bank Sampah Unit Kecamatan Sambutan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menuangkan proses pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Unit yang aktif di wilayah Kecamatan Sambutan sepanjang tahun 2025.

Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi yang terkait dengan data dan aktifitas-aktifitas bank sampah unit yang aktif di wilayah Kecamatan Sambutan dalam kurun waktu 1 tahun;
2. Menginventaris setiap permasalahan dan kendala sekaligus solusi dalam pelaksanaan kegiatan;

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN BANK SAMPAH UNIT

### 2.1. DATA UMUM

Kecamatan Sambutan memiliki 6 buah bank sampah unit yang masih aktif beraktifitas dalam pengelolaan sampah terpilah selama tahun 2025 yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan, antara lain :

**Tabel 1. Data Umum Bank Sampah Unit di Kecamatan Sambutan**

No.	Nama Bank Sampah Unit (BSU)	Alamat	Nama Ketua	Jumlah Nasabah (Orang)	Keterangan
1.	Bank Ramli Berseri	Jl. Sultan Sulaiman Gg. Bhakti RT. 08 Kelurahan Sambutan	Fice Lufiah	30	SK Pendirian BSU dan SK Pembentukan Pengurus Terlampir
2.	Bank Ramli Lestari Mandiri	Perumahan PKL Blok. B RT. 12 Kelurahan Sungai Kapih	Elisabeth	71	
3.	Bank Ramli Meranti	Perumahan PKL Blok. D RT. 15 Kelurahan Sungai Kapih	Sri Lestari	60	
4.	Bank Ramli Pilihan	Perumahan PKL Blok. D RT. 22 Kelurahan Sungai Kapih	Testi Tapat	47	
5.	Bank Ramli Melati	Jl. Olah Bebaya Gg. Cahaya 2 RT. 07 Kelurahan Pulau Atas	Zaleha	25	
6.	Bank Ramli Cahaya Barokah	Jl. Widya Gama Gg. Dahlia RT. 09 Kelurahan Sindang Sari	Wagino	45	

## **2.2. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DARI KECAMATAN SAMBUTAN**

Secara berkala Kecamatan Sambutan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap bank-bank sampah unit melalui Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk mengawasi dan memastikan bahwa aktifitas bank sampah unit berjalan sesuai rencana atau pengelolaan sampahnya berjalan efektif (*lampiran foto terlampir*).

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini mencakup beberapa hal, antara lain :

- 1). Pengecekan Administrasi;
- 2). Perkembangan Partisipasi Nasabah;
- 3). Kendala Operasional;
- 4). Dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi warga sekitar.

Adapun jadwal monitoring dan evaluasi terhadap bank-bank sampah unit di wilayah Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bank Sampah Unit Kecamatan Sambutan Tahun 2025**

No.	Nama Bank Sampah Unit/ Alamat	Waktu Pelaksanaan selama Tahun 2025											
		Jan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Bank Ramli Berseri Jl. Sultan Sulaiman Gg. Bhakti RT. 08 Kelurahan Sambutan		12/02/ 2025 09.00 s/d 10.00		17/04/ 2025 09.00 s/d 10.00	23/05/2025 08.30 s/d 09.15					8/10/2025 08.30 s/d 09.30		
2.	Bank Ramli Lestari Mandiri Perumahan PKL Blok. B RT. 12 Kelurahan Sungai Kapih		12/02/ 2025 10.00 s/d 11.00		17/04/ 2025 10.00 s/d 11.00	23/05/2025 09.15 s/d 10.00					8/10/2025 11.15 s/d 12.15		
3.	Bank Ramli Meranti Perumahan PKL Blok. D RT. 15 Kelurahan Sungai Kapih		12/02/ 2025 11.00 s/d 12.00		16/04/ 2025 09.00 s/d 10.00	23/05/2025 10.00 s/d 10.45					8/10/2025 10.00 s/d 11.00		
4.	Bank Ramli Pilihan Perumahan PKL Blok. D RT. 22 Kelurahan Sungai Kapih		12/02/ 2025 12.00 s/d 13.00		16/04/ 2025 10.00 s/d 11.00								
5.	Bank Ramli Melati Jalan Olah Bebaya Gang Cahaya 2 RT. 07 Kelurahan Pulau Atas		13/02/ 2025 09.00 s/d 10.00		15/04/ 2025 10.00 s/d 11.00								
6.	Bank Ramli Cahaya Barokah Jalan Widya Gama Gg. Dahlia RT. 09 Kelurahan Sindang Sari		12/02/ 2025 10.00 s/d 11.00		15/04/ 2025 09.00 s/d 10.00								

## 2.2. PARTISIPASI PEGAWAI KECAMATAN SAMBUTAN

Kantor Kecamatan Sambutan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas membina, memonitor dan mengevaluasi aktivitas rutin bank sampah turut serta melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan sebagai percontohan bagi warga Kecamatan Sambutan bahwa Kantor Kecamatan Sambutan sebagai pemangku kepentingan, perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Samarinda pun melaksanakan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pengelolaan sampah ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- Secara individu oleh pegawai-pegawai Kecamatan Sambutan yang dilaksanakan dari rumah tangga masing-masing. Sampah dipilah dari rumah yang kemudian di setorkan ke Kantor Kecamatan Sambutan yang pencatatannya di kelola oleh Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup (*lampiran foto terlampir*).
- Secara kolektif oleh pegawai-pegawai Kecamatan Sambutan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sambutan. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan Kantor, seperti kertas tidak terpakai, kardus kemasan barang-barang Kantor, botol/gelas plastik dan kotak kemasan konsumsi hasil rapat akan dicatat sebagai sampah kepemilikan kantor (*lampiran foto terlampir*).

Jumlah total sampah terpilah yang terkumpul di setor ke bank-bank sampah di wilayah Kecamatan Sambutan secara bergiliran dan hasil penjualan dari tabungan sampah Kantor Kecamatan tidak diambil namun disumbangkan untuk uang kas bank-bank sampah bersangkutan.

### **2.3. LINGKUP KEGIATAN BANK SAMPAH**

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah terpilah yang memiliki nilai ekonomi dengan melibatkan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yaitu pengurangan sampah, penggunaan kembali lagi barang dan pendaurulangan sampah. Dalam proses pelaksanaannya pun bank sampah menerapkan manajemen layaknya perbankan, tetapi dalam bentuk manajemen sederhana dengan objek yang ditabung adalah sampah terpilah, warga yang menabung pun disebut nasabah.

Standar operasional kegiatan bank sampah secara umum adalah :

1. Pengumpulan dan sosialisasi, yaitu menyosialisasikan konsep dan mengajak warga menabung sampah, serta mengedukasi cara memilah yang benar antara organik dan unorganik;
2. Penerimaan dan pencatatan, yaitu pengurus bank sampah menerima sampah yang disetor, menimbanginya, dan mencatatnya di buku tabungan nasabah;
3. Pemilahan dan penyimpanan, yaitu sampah dipilah berdasarkan jenisnya (botol/gelas plastic, kardus, duplex, aluminium, botol kaca) dan disimpan dengan baik sebelum dijual;
4. Penjualan, yaitu kumpulan sampah terpilah dijual ke pengepul besar yang akan berlanjut ke pabrik daur ulang untuk diolah menjadi produk baru;
5. Pemberian uang hasil penjualan, yaitu nasabah menerima imbalan berupa uang sesuai nilai tabungan sampahnya;
6. Pengolahan lanjutan, yaitu proses pengolahan yang diterapkan pada sampah organik, dalam hal ini bisa diolah menjadi kompos.

## **2.4. PRESTASI BANK SAMPAH UNIT KECAMATAN SAMBUTAN**

Selama tahun 2025, sebanyak 3 (tiga) buah bank sampah unit Kecamatan Sambutan mengikuti Lomba Penjaringan Bank Sampah Terbaik Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja bank sampah yang telah berkontribusi dalam pengurangan sampah dari sumbernya serta mengimplementasi konsep ekonomi sirkular.

Adapun 3 (tiga) buah bank sampah unit Kecamatan Sambutan yang dimaksud adalah :

1. Bank Ramli Lestari Mandiri, Perumahan PKL Blok. B RT. 12 Kelurahan Sungai Kapih;
2. Bank Ramli Meranti, Perumahan PKL Blok. D RT. 15 Kelurahan Sungai Kapih;
3. Bank Ramli Berseri, Jl. Sultan Sulaiman Gg. Bhakti RT. 08 Kelurahan Sambutan.

Setelah melalui proses tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Penjaringan Bank Sampah Terbaik dimulai dari bulan April sampai dengan Oktober 2025, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi, dengan mengumpulkan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang tercantum pada Surat Penjaringan Bank Sampah Terbaik dengan Nomor : 600.4.15.1/642/100.12 pada tanggal 27 Maret 2025;
2. Tahapan Pemantauan, dilakukan secara berkala dari bulan April sampai dengan September 2025 oleh narahubung DLH Kota Samarinda;
3. Tahapan Verifikasi Lapangan, dilakukan pada bulan Oktober 2025 oleh 3 orang penilai yang merupakan gabungan dari DLH Kota Samarinda dan DLH Provinsi Kalimantan Timur, melakukan peninjauan langsung ke lokasi bank sampah dan wawancara untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administratif dengan kondisi riil di lapangan.

Bank Ramli Lestari Mandiri berhasil meraih peringkat ke 2 (dua) dengan memperoleh uang pembinaan sebesar Rp. 15.000.000,- sebelum dipotong pajak dan 1 (satu) buah laptop sedangkan Bank Ramli Meranti dan Bank Ramli Berseri memperoleh uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000,- sebagai peserta partisipan dalam penjaringan bank sampah tersebut.

Adapun Tim Penilai pada Tahapan Verifikasi Lapangan, antara lain:

1. Andi Sitti Suriaty, S.T., M.Si menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Syamsuddin, S.Kom menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Eka Noor Wahidhah, S.P menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

## **PENUTUP**

Laporan Data Bank Sampah Tahun 2025 merupakan gambaran bagi seluruh pihak dalam hal pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah terpilah oleh bank sampah yang ada di wilayah Kecamatan Sambutan sepanjang tahun 2025 ini. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan yang sama di tahun berikutnya.

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah terpilah karena memang masyarakat merupakan pelaku utama penghasil sampah selama ini. Dengan adanya bank sampah ini diharapkan menjadi wadah edukasi yang dapat merubah perilaku masyarakat untuk dapat bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri.

Demikian Laporan Bank Sampah ini dibuat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan kita, seperti lingkungan menjadi bersih, kesehatan masyarakat terjaga, mengurangi pencemaran lingkungan dan penghematan sumber daya alam.

LAMPIRAN 1  
SPK PETUGAS KEBERSIHAN PLAYGROUND  
TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jl. Tatako No. 109 RT. 24 Samarinda Telp. (0541) 7071334 Kode Pos 75011

**KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH**  
**NOMOR : 658 / 006 / 400.04.002**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS BANK RAMLI "MERANTI" RT.15**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN**  
**TAHUN 2021**

**LURAH SUNGAI KAPIH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan persampahan yang berbasis 3R ( reuse,reduce dan recycle ) serta upaya merubah cara pandang sampah sebagai sumber daya, di perlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan cara mereduksi sampah dari sumbernya ( reduce of resources ) secara efektif dan efisien di perlukan system yang dapat memfasilitasi hal tersebut dalam bentuk kelembagaan / organisasi.
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk unit Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
  - 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  - 3 Surat Walikota Samarinda Nomor 660 / 0536/ 100.14 tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Program Kampung Salai Bernilai

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Bank Ramli yang berkedudukan di RT.15 Kelurahan Sungai Kapih.
- Kedua** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih.
- Ketiga** : Pengurus Bank Ramli sebagaimana di maksud diktum (2) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Mei 2021  
Lurah

  
**EDI APRILIANSYAH, S.Sos**  
Penata Tingkat I ( III/d)  
NIP.196709251988111001

**Tembusa :**

1. Camat Sambutan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Sungai Kapih  
Nomor : 658 / 006 / 400.04.002  
Tanggal : Mei 2021  
Prihal : Pembentukan Pengurus Bank Ramli Meranti RT.15 Kelurahan Sungai Kapih  
Kecamatan Sambutan

**SUSUNAN PENGURUS BANK RAMLI MERANTI RT.15  
KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN**

**Ketua** : 1. Sri Lestari  
2. Sri Anik

**Sekretaris** : 1. Siti Fatimah  
2. Yohana

**Bendahara** : 1. Mulyana  
2. Atik Nurhayati

**Seksi-seksi :**

**1. Seksi Penimbangan**

- Setyowati
- Suryati
- Anik
- Tuti
- Ariani
- Arjinah
- Rahmiati
- Tendri


**2. Seksi Pencatatan**

- Henyawati
- Siti Jawiah
- Kasmini
- Salasiah
- Berlian
- Hasni
- Tati
- Siti Endang

**3. Seksi Pemilihan**

- Hj. Rasyidah
- Mariana
- Mama Flori
- Soinem
- Isna Marji
- Rahayu
- Nurul
- Sonica

Lurah Sungai Kapih

  
EDI APRILIA SYAH, S.Sos  
Penata Tingkat I ( III/d)  
Nip 19670925198811101



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN PULAU ATAS  
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda**

**KEPUTUSAN LURAH PULAU ATAS**

**NOMOR : 500 / 42 / 400.04.005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS**

**BANK RAMAH LINGKUNGAN (RAMLI)**

**“ MELATI ”**

**KELURAHAN PULAU ATAS**

**LURAH PULAU ATAS**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup yang bersih dan sehat di Kelurahan Pulau Atas.
2. Bahwa guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kelurahan Pulau Atas dibutuhkan pengelolaan sampah secara efektif khususnya sampah yang dapat didaur ulang.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) dalam keputusan Lurah Pulau Atas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Sampah Rumah Tangga.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan


- Pertama : Membentuk Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) “ MELATI ” Kelurahan Pulau Atas Tahun 2014.
- Kedua : Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Ketiga : Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) “ MELATI ” Kelurahan Pulau Atas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki tugas mengkoordinir pengumpulan sampah rumah tangga dan melakukan pemilahan sampah dengan berlandaskan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
- Keempat : Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) “ MELATI ” Kelurahan Pulau Atas dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab secara langsung kepada Lurah Pulau Atas.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

Lurah,



**GUNAWAN, SH**

**NIP. 19751204 2001121 002**



KECAMATAN SAMBUTAN  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jalan Tatako Rt. 24 Kelurahan Sungai Kapih

Laman: <https://kel.sungai.kapih.samarindakota.go.id> Pos-el: [kel.sungai.kapih@sam.go.id](mailto:kel.sungai.kapih@sam.go.id)

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH  
NOMOR : 658.1 / 0747 / 400.04.002**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS BANK RAMLI "LESTARI MANDIRI" RT.12  
KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN  
TAHUN 2025**

**LURAH SUNGAI KAPIH**


- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan persampahan yang berbasis 3R ( reuse,reduce dan recycle ) serta upaya merubah cara pandang sampah sebagai sumberdaya, di perlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - b Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan cara mereduksi sampah dari sumbernya ( reduce of resources ) secara efektif dan efisien di perlukan system yang dapat memfasilitasi hal tersebut dalam bentuk kelembagaan / organisasi.
  - c Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk unit Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
  - 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah RumahTangga
  - 3 Surat Walikota Samarinda Nomor 658.1 / 0601/ 100.12 tanggal 21 Maret 2022 perihal Dukungan Program Kampung Salai Bernilai tahun 2022
  - 4 Surat Keputusan Lurah Sungai Kapih Nomor 658 / 0869 / 400.04.002 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pembentukan Pengurus Bank Ramli \* Lestari Mandiri \* RT 12 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Bank Ramli yang berkedudukan di RT.12 Kelurahan Sungai Kapih.
- Kedua** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih.
- Ketiga** : Pengurus Bank Ramli sebagaimana di maksud diktum (2) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Samarinda  
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kurah Sungai Kapih  
  
Misbahul Munir Alhabsyi, SE, M.A.P  
Penata / IIC  
Nip 197205042010011007

Tembusan :

1. Camat Sambutan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Sungai Kapih  
Nomor : 658.1 / 0747 / 400.04.002  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Perihal : Perubahan Pengurus Bank Ramli Lestari Mandiri i RT.12 Kelurahan  
Kelurahan Sungai Kapih

SUSUNAN PENGURUS BANK RAMLI LESTARI MANDIRI RT.12  
KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN

Penasehat : Dhantoro

Ketua : Elisabeth Herni.B

Sekretaris : Dwi Novita Sari

Bendahara :1. Liasty  
2. Dwi Kushendarti

Seksi-seksi :

1. Seksi Penimbangan
  - Antonia
  - Loisa Tarulina
2. Seksi Pencatatan
  - Rasida Uma
  - Sukmawati
3. Seksi Pemilahan
  - Sunarti
  - Yuli Santoso
4. Seksi Perlengkapan
  - A.Prasetyo Widodo

  
Lurah Sungai Kapih  
  
Misbahul Munir Alhabsyi, SE, M.A.P  
Penata / III C  
Nip 197205042010011007



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jl. Tatako Telp. (0541) 7071334 No. 64.72.04.1010 Kode Pos 75011

**KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH**  
**KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 660.1 / 02 / Pem / II / 2015

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUSAN BANK RAMAH LINGKUNGAN RT.22**  
**"PILIHAN"**  
**(PEDULI KEBERSIHAN LINGKUNGAN)**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

- MENIMBANG:**
1. Bahwa dalam rangka untuk mendukung program pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan Kaltim Green, HBS dan lingkungan sehat di Kota Samarinda pada umumnya dan Kelurahan Sungai Kapih pada khususnya.
  2. Bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan menambah ekonomi keluarga melalui pengolahan sampah keluarga secara baik dan benar perlu di bentuk tempat penampungan sampah bernilai ekonomi di wilayah Kelurahan Sungai Kapih yang kemudian di beri nama : Bank Ramah Lingkungan RT.22 "PILIHAN" (Peduli Kebersihan Lingkungan)
  3. Bahwa nama- nama tersebut yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menduduki jabatan sebagai pengurus Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Sungai Kapih.
- MENINGAT :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
  2. Petunjuk arahan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
  3. Petunjuk arahan Camat Sambutan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Menunjuk nama tersebut untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan manajemen Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Sungai Kapih Yaitu pada halaman terlampir.


**KEDUA :** Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pengelola Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Sungai Kapih sebagai berikut :

1. Pembina, melakukan 54 pembinaan terhadap jalannya Bank Ramah Lingkungan.
2. Pengawas, melakukan pengawasan terhadap jalannya Bank Ramah Lingkungan.
3. Pendamping, merupakan fasilitator lingkungan Kelurahan Sungai Kapih
4. Ketua, Mencari Informasi harga sampah anorganik secara periodic ke pengepul, melayani penjualan sampah anorganik secara periodic kepada pengepul dan bersama - sama melakukan koordinasi rutin.

5. Sekretaris, Melakukan pencatatan semua kegiatan Bank Ramah Lingkungan.
6. Bendahara, melakukan pencatatan semua kegiatan keuangan.
7. Customer Service, melayani Pembukaan rekening dan menjawab semua pertanyaan nasabah.
8. Teller, Menerima setoran sampah yang akan ditabung oleh nasabah, mencatat dan menimbang dan untuk selanjutnya diklarifikasikan sesuai jenis untuk memudahkan proses penjualan.
9. Humas, Mendokumentasikan semua kegiatan Bank Ramah Lingkungan.
10. Petugas Lapangan, Survei lapangan untuk mencari pengepul.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Bank Ramah Lingkungan Kelurahan Sungai Kapih Secara Swadaya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 11 Februari 2015

  
Lurah Sungai Kapih  
LURAH  
SUNGAI KAPIH  
01  
**SUNARNO, SE**  
NIP. 19610527 198703 1 006

STRUKTUR PENGURUS  
BANK RAMAH LINGKUNGAN RT.22  
"PILIHAN"  
(PEDULI KEBERSIHAN LINGKUNGAN)  
KELURAHAN SUNGAI KAPIH


---

Pembina : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda  
Pengawas : 1. Camat Sambutan  
              2. Lurah Sungai Kapih  
Pendamping : Fasilitator (Ismahatin) Lingkungan Kelurahan Sungai Kapih

Direktur : Testi Tapat  
Sekretaris : Sari Noor Juwita  
Bendahara : Eka Mulyana  
Customer Service : Kolipah  
Teller : Kartini.Y  
Humas : Hj.Mardiana  
Pelaksana Lapangan : Rohana

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 11 Februari 2015

  
LURAH SUNGAI KAPIH  
A5.01  
KEC. SUNGAI KAPIH  
NIP.19610527 198703 1 006



KECAMATAN SAMBUTAN  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jalan Tatako Rt. 24 Kelurahan Sungai Kapih

Laman: <https://kel-sungai-kapih.samarindakota.go.id> Pos-el: [kel.sungaikapih01@gmail.com](mailto:kel.sungaikapih01@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH  
NOMOR :658.1 / 00870.a / 400.04.002**

**TENTANG  
PENDIRIAN BANK RAMLI "LESTARI MANDIRI" RT.12  
KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN  
TAHUN 2023**

**LURAH SUNGAI KAPIH**

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan persampahan yang berbasis 3R ( reuse,reduce dan recycle ) serta upaya merubah cara pandang sampah sebagai sumberdaya, di perlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - b Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan cara mereduksi sampah dari sumbernya ( reduce of resources ) secara efektif dan efisien di perlukan system yang dapat memfasilitasi hal tersebut dalam bentuk kelembagaan / organisasi.
  - c Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk unit Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
  - 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah RumahTangga
  - 3 Surat Walikota Samarinda Nomor 658.1 / 0601/ 100.12 tanggal 21 Maret 2022 perihal Dukungan Program Kampung Salai Bernilai tahun 2022
  - 4 Surat Keputusan Lurah Sungai Kapih Nomor 658 / 0869 / 400.04.002 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pembentukan Pengurus Bank Ramli " Lestari Mandiri " RT 12 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pendirian Bank Ramli " LESTARI MANDIRI" yang berkedudukan di RT.12 Kelurahan Sungai Kapih.
- Kedua** : Bank Ramli " LESTARI MANDIRI" sebagaimana di maksud diktum (1) sebagai tempat untuk membantu menangani pengelolaan sampah yang berlebihan di sekitar masyarakat agar bisa bermanfaat kembali .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Mei 2023

Lurah Sungai Kapih



Nip 197205042010011007

Tembusan :

1. Camat Sambutan
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH**

Jl. Tatako No. 109 RT. 24 Samarinda Telp. (0541) 7071334 Kode Pos 75011

---

**KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KAPIH**  
**NOMOR :658 / 006.a / 400.04.002**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN BANK RAMLI "MERANTI" RT.15**  
**KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN**  
**TAHUN 2021**

**LURAH SUNGAI KAPIH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan persampahan yang berbasis 3R ( reuse,reduce dan recycle ) serta upaya merubah cara pandang sampah sebagai sumberdaya, di perlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan cara mereduksi sampah dari sumbernya ( reduce of resources ) secara efektif dan efesien di perlukan system yang dapat memfasilitasi hal tersebut dalam bentuk kelembagaan / organisasi.
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk unit Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
  - 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah RumahTangga
  - 3 Surat Walikota Samarinda Nomor 660 / 0536/ 100.14 tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Program Kampung Salai Bernilai

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pendirian Bank Ramli " MERANTI" yang berkedudukan di RT.15 Kelurahan Sungai Kapih.
  - Kedua :** Bank Ramli " MERANTI" sebagaimana di maksud diktum (1) sebagai tempat untuk membantu menangani pengelolaan sampah yang berlebihan di sekitar masyarakat agar bisa bermanfaat kembali .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal ; Mei 2021  
Lurah



**EDY APRILIANSYAH, S.Sos**  
Penata Tingkat I ( III/d)  
NIP.196709251988111001

Tembusa :

1. Camat Sambutan
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN SINDANGSARI**

Alamat : Jl. Karya Bakti RT.09 Telp. (0541) 6242814 Samarinda 75381

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SINDANGSARI  
KECAMATAN SAMBUTAN  
NOMOR : 50 /SS/X/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS BANK RAMLI ( RAMAH LINGKUNGAN ) CAHAYA BAROKAH  
RT.09  
KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN SAMBUATAN  
KOTA SAMARINDA**

**Menimbang**

:

- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian pengelolaan sampah perlu kontribusi dan partisipasi masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna melalui pengelolaan sampah 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ).
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan melalui pengurusan sampah secara maksimal dari sumbernya perlu dibentuk kelompok Bank Ramah Lingkungan .
- f. Bahwa nama-nama tersebut yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai pengurus Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari

**Mengingat**

:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah .
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Petunjuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
5. Petunjuk /arahan Camat Sambutan
6. Hasil Musyawarah Forum Bank Sampah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**Pertama**

:

Menunjuk nama-nama tersebut dalam keputusan ini sebagai pengurus/pengelola Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah RT.09 Kel Sindangsari.

**Kedua**

:

- Tugas dan Tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pengelola Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah RT.09 Kel. Sindangsari.
1. Pembina, melakukan pembinaan terhadap jalannya Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari.
  2. Mengawas, melakukan pengawasan terhadap jalannya Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari

3. Ketua, mencari informasi harga barang bekas secara periodik, melayani penjualan pupuk organik dan sampah anorganik secara periodik kepada pengepul atau Bank Ramli Induk serta bersama-sama melakukan koordinasi rutin ke anggota Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari dan Forum Bank Sampah Kota Samarinda.
4. Sekretaris, melakukan pencatatan semua kegiatan Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari.
5. Bendahara, Melakukan pencatatan semua kegiatan keuangan.
6. Penimbangan, menerima, menimbang, dan mencatat jenis dan berat setoran sampah yang akan ditimbang oleh nasabah.
7. Teller, menerima dan mencatat hasil timbangan setoran sampah nasabah dan menerima hasil penjualan sampah ke pengepul atau Bank Ramah Lingkungan.
8. Pemilah, memilah jenis sampah, membersihkan dan mengemas hasil pilahan

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Bank Ramah Lingkungan Cahaya Barokah di RT.09 Kel. Sindangsari secara swadaya mandiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2016



**SUTONO SEMI**  
NIP. 19720705 200003 1 013

Tembusan Yth:

1. Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Samarinda
2. Forum Bank Sampah Kota Samarinda
3. Camat Sambutan
4. RT yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Sindangsari  
Nomor : /SS/X/2016  
Tanggal : Oktober 2016  
Tentang : Pembentukan Kepengurusan Bank Ramli Cahaya Barokah.

Pembina : 1. Lurah Sindangsari

Pengawas : 1. Kadariyawanti, S.Ikom  
2. Hj. Rantan Dahriah, SH

Ketua : Wagino  
Wakil Ketua : Rami'an  
Sekretaris : Andika Kartini  
Bendahara : Fitri Yulianti  
Wakil Bendahara : Wahidatul.M

Penimbang : 1. Nasilah  
2. Sumiati  
3. Maryono

Teller : Ariyanti

Pemilah : 1. Daniar  
2. Sitti Maghfirah  
3. Rusmiati

Samarinda, 3 Oktober 2016  
LURAH SINDANG SARI  
  
SUJON D. SE. MSI  
NIP. 19720705 200003 1 013

**STRUKTUR PENGURUS  
BANK RAMAH LINGKUNGAN RT.09  
KELURAHAN SINDANGSARI**

**Jl.Widyagama RT.09 Telp.(0541) 6242814 Samarinda 75381**

---

- Pembina : 1. Lurah Sindangsari
- Pengawas : 1. Kadariyawanto,S.ikom  
2. Hj.Rantan Dahriah.SH *Kasi L H Kelurahan*
- Ketua : Wagino
- Wakil Ketua : Rami'an
- Sekretaris : Andika Kartini
- Bendahara : Fitri yulianti
- Wakil Bendahara : Wahidatul.M
- Penimbang : 1. Maryono  
2. Nasilah *70x100*  
3. Sumiati
- Teller : Ariyanti
- Pemilah Sampah : 1. Daniar  
2. Siti Maghfiroh  
3. Rusmiati

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2016

**LURAH SINDANG SARI**



**SUJONO, SE., M.Si**

**NIP.19720705 200003 1013**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SAMBUTAN**

Jalan Sultan Sulaiman RT. 19 Kode Pos 75115

**KEPUTUSAN KELURAHAN SAMBUTAN**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**NOMOR : 658/ 003.b /400.04.01**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BANK RAMLI "BERSERI" RT. 08**  
**KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN**  
**TAHUN 2020**

**LURAH SAMBUTAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan persampahan yang berbasis 3R (reuse, reduce dan recycle) secara upaya merubah cara pandang sampah sebagai sumberdaya, di perlukan dukungan terhadap inisiatif dan aksi masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan cara mereduksi sampah dari sumbernya ( reduce of resources ) secara efektif dengan efisien di perlukan system yang dapat memfasilitas hal tersebut dalam bentuk kelembagaan/organisasi.
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk unit Bank Ramli di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
  2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  3. Surat Walikota Samarinda Nomor 660 / 0536/ 100.14 tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Program Kampung Salai Bernilai

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pendirian Bank Ramli "BERSERI" yang berkedudukan di RT. 08 Kelurahan Sambutan.
- Kedua :** Bank Ramli "BERSERI" sebagaimana di maksud diktum (1) sebagai tempat untuk membantu menangani pengelolaan sampah yang berlebihan di sekitar masyarakat agar bisa bermanfaat kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di adakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Mei 2020

  
Anwarmono, M.Si  
NIP. 19660329 199803 1 002



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN SAMBUTAN**

Jalan Sultan Sulaiman RT. 19 Kode Pos 75115

**KEPUTUSAN LURAH SAMBUTAN**

**NOMOR : 400 /66/ 400.04.01**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS**  
**BANK RAMAH LINGKUNGAN (RAMLI)**

**" BERSERI "**

**KELURAHAN SAMBUTAN**

**LURAH SAMBUTAN**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup yang bersih dan sehat di Kelurahan Sambutan.
2. Bahwa guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kelurahan Sambutan dibutuhkan pengelolaan sampah secara efektif khususnya sampah yang dapat didaur ulang.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) dalam keputusan Lurah Sambutan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Pengurus Rnngk Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) "BERSERI" Kelurahan Sambutan Tahun 2023
- Kedua : Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Ketiga : **Pengurus** Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) "BERSERI" Kelurahan Sambutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki tugas mengkoordinir pengumpulan sampah rumah tangga dan melakukan pemilahan sampah dengan berlandaskan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Keempat : Pengurus Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI) "BERSERI" Kelurahan Sambutan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Ketentuan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab secara langsung kepada Lurah Sambutan
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Lurah Sambutan



Tri Andarmo, M.Si

NIP. 19660329 199803 1 002

SUSUNAN PENGURUS  
RAMAH LINGKUNGAN (RAMLI) "BERSERI"  
KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN

Pembina	:	1. Lurah Sambutan 2. Sekretaris Lurah
Direktur	:	FICE LUTFIAH
Sekretaris	:	DESI
Bendahara	:	MARTINI
Manager Unit Penimbangan	:	MARDIANA
Manager Unit Pemilahan	:	1. TURIJEM 2. NURUL
Manager Unit Komposting dan Daur Ulang	:	1. SRI 2. ANARI
Manager Unit Humas / Dokumentasi	:	ANITA
Manager Unit Penjualan	:	ASLAWIANTO

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Lurah Sambutan

  
Tri Andarmo, M.Si

NIP. 19660329 199803 1 002

LAMPIRAN 2  
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI  
TAHUN 2025

1. BSU. BERSERI KELURAHAN SAMBUTAN



## 2. BSU. LESTARI MANDIRI KELURAHAN SUNGAI KAPIH



### 3. BSU. MERANTI KELURAHAN SUNGAI KAPIH



#### 4. BSU. PILIHAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH



## 5. BSU. MELATI KELURAHAN PULAU ATAS



6. BSU. CAHAYA BAROKAH KELURAHAN SINDANG SARI



7. Nama Kegiatan : Pembinaan Administrasi Bank Sampah Persiapan penilaian Penjaringan Bank Sampah tingkat Kota Samarinda

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025

Tempat/Pukul : - Bank Sampah RT. 08 Sambutan (08.30 Wita s.d. selesai)  
- Bank Sampah RT. 15 Sungai Kapih (10.00 sd selesai)  
- Bank Sampah RT. 12 Sungai Kapih (11.15 sd selesai)

Dihadiri : Kasi. Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan beserta staf



8. Nama Kegiatan : Pendampingan Kegiatan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Sampah oleh DLH Kota Samarinda terkait akan dilaksanakannya Penilaian Tahap II Adipura pada akhir November 2025.

Hari/Tanggal : Selasa, 04 November 2025

Tempat : BSU Sungai Kapih

Dihadiri : Kasi. Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan beserta staf.



9. Nama Kegiatan : Pendampingan Pengisian Data Penunjang Penilaian Adipura  
Hari/Tanggal : Jum'at, 07 November 2025  
Tempat : Bank Sampah Berseri RT. 08 Kelurahan Sambutan  
Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup  
Kecamatan Sambutan



10. Nama Kegiatan : Evaluasi dan Paparan Program Bank Sampah Unit  
Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025  
Pukul : 08.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan Mancong Hotel Mesra Jl. Pahlawan Samarinda  
Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sambutan



## LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PARTISIPASI PEGAWAI  
KECAMATAN SAMBUTAN, TANDA TERIMA DAN  
LAPORAN BULANAN DATA SAMPAH TERPILAH  
TAHUN 2025

# 1. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM



## 2. SEKSI PELAYANAN UMUM



11:04

Jumat, 19 Desember 2025

Kantor Kecamatan, Jl. Sulfan Sulaiman No.  
97, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan  
Timur, 75115

0.507146°S, 117.169202°E

Timemark menjamin keakuratan waktu.

Timemark  
AKURAT DAN TERPERCAYA

© MOEHNHUBHAPC2 Timemark Verified

### 3. SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



### 4. Kantor Kecamatan Sambutan



## 5. SAMPAH BERNILAI DARI RUMAH TANGGA PEGAWAI KECAMATAN











08:07

Kamis, 11 September 2025  
Kantor Kecamatan, Jl. Sultan Sulaiman No. 97, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75115

Timemark menjamin keakuratan waktu



09:20

Kamis, 13 November 2025  
Kantor Kecamatan, Jl. Sultan Sulaiman No. 97, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75115  
0.507276°S, 117.169080°E

Timemark menjamin keakuratan waktu



10:13

Rabu, 29 Oktober 2025  
Jl. Sultan Sulaiman No. 97, Sambutan, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75115  
0.507036°S, 117.169146°E

Timemark menjamin keakuratan waktu



11:27 | 01/12/2025  
Senin

Jl. Sultan Sulaiman No.97, Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75115

Kode Foto: GEA3MX238YK3P

6. Nama Kegiatan : Pemilahan, Penimbangan dan Pengemasan Sumbangan Sampah dari Pegawai Kecamatan Sambutan

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025

Pukul : 11.00 Wita s.d. selesai

Tempat : Ruang Seksi KLH Kecamatan Sambutan

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan



7. Nama Kegiatan : Pemilahan dan Penimbangan Sampah Bernilai di Sumbangkan ke BSU Berseri Sambutan

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Tempat : Gudang Belakang Kecamatan Sambutan

Dihadiri : Kasi. Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan beserta staf



8. Nama Kegiatan : Pengantaran Sumbangan Sampah Bernilai ke BSU Berseri  
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025  
Tempat : BSU Berseri Kelurahan Sambutan  
Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup  
Kecamatan Sambutan



9. Nama Kegiatan : Pengawasan Pengambilan Sumbangan Sampah dari Pegawai Kecamatan Sambutan

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Pukul : 10.00 Wita s.d. selesai

Tempat : Pelita 4 Kelurahan Sambutan

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan



10. Nama Kegiatan : Pemilahan dan Penimbangan Sampah Bernilai

Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2025

Selasa, 2 Desember 2025

Jumat, 5 Desember 2025

Senin, 15 Desember 2025

Kamis, 18 Desember 2025

Tempat : Gudang Belakang Kecamatan Sambutan

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan









11. Nama Kegiatan : Pemilahan dan penimbangan sumbangan sampah bernilai dr pegawai Kec. Sambutan

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Tempat : Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sambutan



12. Nama Kegiatan : Pengantaran Sumbangan Sampah Bernilai ke BSU Berseri  
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025  
Tempat : BSU Berseri Kelurahan Sambutan  
Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup  
Kecamatan Sambutan



13. Nama Kegiatan : Pengantaran sumbangan sampah bernilai dr peg. Kec. Sambutan

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025

Tempat : BSU Meranti RT. 15 Kel. Sungai Kapih

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sambutan



14. Nama Kegiatan : Pengantaran sumbangan sampah bernilai dr peg. Kec. Sambutan

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025

Tempat : BSU Pilihan RT. 22 Kel. Sungai Kapih

Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sambutan





# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

## DATA PEMILAHAN BARANG BEKAS/DAUR ULANG DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama OPD/INSTANSI : Kecamatan Sambutan  
No. Telp/HP : 085172298564  
Alamat : Jalan Sultan Sulaiman No. 97 Kelurahan Sambutan  
Bulan, Tahun : Agustus 2025

NO	JENIS SAMPAH	VOLUME (KG)	HARGA / KG
<b>A.</b>	<b>AN ORGANIK</b>		
<b>A.1</b>	<b>PLASTIK</b>		
	<b>PET</b>		
1.	Botol Air Mineral ( Bersih)	1.	1.
2.	Botol Air Mineral ( Kotor)	2. 1,30	2. 1.800
3.	Botol Warna ( Bersih)	3.	3.
4.	Botol Warna ( Kotor)	4.	4.
	<b>PP</b>		
1.	Gelas Air Mineral	1.	1.
2.	Emberan (Gayung, Ember, Toples)	2.	2.
3.	Plastik PE (Sachet bersih, Kresek)	3.	3.
4.	Plastik Campur	4. 0,10	4. 1.000
5.	Gelas Monty, Ale - ale	5.	5.
6.	Tutup Galon	6.	6.
7.		7.	7.
	<b>HDPE</b>		
1.	Blowing(Botol Shampoo, Oli, Bedak, Vixol)	1.	1.
2.	Jerigen 5 liter	2.	2.
3.	Tutup Botol	3.	3.
4.	Reffil ( Minyak Makan, Molto, Sabun Cair)	4.	4.
5.		5.	5.
	<b>ABS</b>		
1.	Kerasan (Mainan Anak- Anak, Viber, Helm)	1.	1.
2.	Kaset CD	2.	2.
3.	Galon Air	3.	3.
4.		4.	4.
<b>A.2</b>	<b>KERTAS</b>		
1.	Kertas HVS (Kertas Putih)	1.	1.
2.	Kardus	2. 7,80	2. 900
3.	Dupleks (Kotak Snack, Sabun, Sampul Buku)	3.	3.
4.	Piring telur	4. 14,00 Buah	4. 150 /Buah
5.	Koran	5.	5.
6.		6.	6.
<b>A.3</b>	<b>LOGAM</b>		
1.	Besi	1.	1.
2.	Seng	2.	2.
3.	Alumunium	3.	3.
4.	Kuningan	4.	4.
5.	Tembaga	5.	5.
6.	Kaleng	6.	6.
<b>A.4</b>	<b>KACA</b>		
1.	Botol Kaca	1.	1.
2.	Lain2 bahan kaca	2.	2.
3.		3.	3.
<b>B.</b>	<b>ORGANIK</b>		
1.	Bahan Baku kompos	1.	1.
2.	Kompos Jadl	2.	2.
3.	Makanan Ternak	3.	3.
4.	Maggot	4.	4.
<b>C.</b>	<b>MINYAK JELANTAH (Liter)</b>		

Keterangan :

CP Pengurangan Sampah  
WA 08524666535



Mengetahui :  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Diketahui Maknun, S.STP  
NIP. 19870429 200602 2 001

Samarinda, 1 September 2025

Pengolah Data,

Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 19800403 201408 2006



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

## DATA PEMILAHAN BARANG BEKAS/DAUR ULANG DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama OPD/INSTANSI : Kecamatan Sambutan  
No. Telp/HP : 085172298564  
Alamat : Jalan Sultan Sulaiman No. 97 Kelurahan Sambutan  
Bulan, Tahun : September 2025

NO	JENIS SAMPAH	VOLUME (KG)	HARGA / KG
<b>A.</b>	<b>AN ORGANIK</b>		
<b>A.1</b>	<b>PLASTIK</b>		
	<b>PET</b>		
	1. Botol Air Mineral ( Bersih)	1.	1.
	2. Botol Air Mineral ( Kotor)	2. 3,50	2. 1.800
	3. Botol Warna ( Bersih)	3.	3.
	4. Botol Warna ( Kotor)	4.	4.
	<b>PP</b>		
	1. Gelas Air Mineral	1.	1.
	2. Emberan (Gayung,Ember,Toples)	2.	2.
	3. Plastik PE (Sachet bersih, Kresek)	3.	3.
	4. Plastik Campur	4. 0,10	4. 1.000
	5. Gelas Monty, Ale - ale	5.	5.
	6. Tutup Galon	6.	6.
	7.	7.	7.
	<b>HDPE</b>		
	1. Blowing(Botol Shampoo, Oli,Bedak, Vixol)	1.	1.
	2. Jerigen 5 liter	2.	2.
	3. Tutup Botol	3.	3.
	4. Reffil ( Minyak Makan, Molto, Sabun Cair)	4.	4.
	5.	5.	5.
	<b>ABS</b>		
	1. Kerasan (Mainan Anak- Anak,Viber, Helm)	1.	1.
	2. Kaset CD	2.	2.
	3. Galon Air	3.	3.
	4.	4.	4.
<b>A.2</b>	<b>KERTAS</b>		
	1. Kertas HV5 (Kertas Putih)	1.	1.
	2. Kardus	2. 64,00	2. 900
	3. Dupleks (Kotak Snack,Sabun,Sampul Buku)	3. 41,60	3. 500
	4. Piring telur	4. 38,00 Buah	4. 150 /Buah
	5. Koran	5.	5.
	6.	6.	6.
<b>A.3</b>	<b>LOGAM</b>		
	1. Besi	1.	1.
	2. Seng	2.	2.
	3. Aluminium	3.	3.
	4. Kuningan	4.	4.
	5. Tembaga	5.	5.
	6. Kaleng Biasa	6. 1,50	6. 1.700
<b>A.4</b>	<b>KACA</b>		
	1. Botol Kaca	1.	1.
	2. Lain2 bahan kaca	2.	2.
	3.	3.	3.
<b>B.</b>	<b>ORGANIK</b>		
	1. Bahan Baku kompos	1.	1.
	2. Kompos Jadi	2.	2.
	3. Makanan Ternak	3.	3.
	4. Maggot	4.	4.
<b>C.</b>	<b>MINYAK JELANTAH (Liter)</b>	21,30 Liter	4.000

Keterangan :

CP Pengurangan Sampah  
WA 08524666535

Samarinda, 30 September 2025



Pengolah Data,  
  
Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 19800403 201408 2006



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

## DATA PEMILAHAN BARANG BEKAS/DAUR ULANG DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama OPD/INSTANSI : Kecamatan Sambutan  
No. Telp/HP : 085172298564  
Alamat : Jalan Sultan Sulaiman No. 97 Kelurahan Sambutan  
Bulan, Tahun : Oktober 2025

NO	JENIS SAMPAH	VOLUME (KG)	HARGA / KG
<b>A.</b>	<b>AN ORGANIK</b>		
<b>A.1</b>	<b>PLASTIK</b>		
	<b>PET</b>		
	1. Botol Air Mineral ( Bersih)	1.	1.
	2. Botol Air Mineral ( Kotor)	2. 13,00	2. 1.800
	3. Botol Warna ( Bersih)	3.	3.
	4. Botol Warna ( Kotor)	4.	4.
	<b>PP</b>		
	1. Gelas Air Mineral	1.	1.
	2. Emberan (Gayung,Ember,Toples)	2.	2.
	3. Plastik PE (Sachet bersih, Kresek)	3. 0,20	3. 100
	4. Plastik Campur	4. 0,20	4. 1.000
	5. Gelas Monty, Ale - ale	5.	5.
	6. Tutup Galon	6.	6.
	7.	7.	7.
	<b>HDPE</b>		
	1. Blowing(Botol Shampoo, Oli,Bedak, Vixol)	1. 0,20	1. 1.800
	2. Jerigen 5 liter	2.	2.
	3. Tutup Botol	3.	3.
	4. Reffil ( Minyak Makan, Molto, Sabun Cair)	4.	4.
	5.	5.	5.
	<b>ABS</b>		
	1. Kerasan (Mainan Anak- Anak,Viber, Helm)	1.	1.
	2. Kaset CD	2.	2.
	3. Galon Air	3.	3.
	4.	4.	4.
<b>A.2</b>	<b>KERTAS</b>		
	1. Kertas HVS (Kertas Putih)	1.	1.
	2. Kardus	2. 57,30	2. 900
	3. Dupleks (Kotak Snack,Sabun,Sampul Buku)	3. 0,10	3. 500
	4. Piring telur	4. 42,00 Buah	4. 150 /Buah
	5. Koran	5.	5.
	6.	6.	6.
<b>A.3</b>	<b>LOGAM</b>		
	1. Besi	1.	1.
	2. Seng	2.	2.
	3. Alumunium	3. 2,50	3. 12.000
	4. Kuningan	4.	4.
	5. Tembaga	5.	5.
	6. Kaleng Biasa	6. 0,70	6. 1.700
<b>A.4</b>	<b>KACA</b>		
	1. Botol Kaca	1. 4,80	1. 900
	2. Lain2 bahan kaca	2.	2.
	3.	3.	3.
<b>B.</b>	<b>ORGANIK</b>		
	1. Bahan Baku kompos	1.	1.
	2. Kompos Jadi	2.	2.
	3. Makanan Ternak	3.	3.
	4. Maggot	4.	4.
<b>C.</b>	<b>MINYAK JELANTAH (Liter)</b>	1,70 Liter	4.000

Keterangan :

CP Pengurangan Sampah  
WA 08524666535

Samarinda, 31 Oktober 2025



Mengetahui :  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

*[Signature]*  
Maknun, S.STP  
NIP. 19870429 200602 2 001

Pengolah Data,

*[Signature]*  
Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 19800403 201408 2006



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

## DATA PEMILAHAN BARANG BEKAS/DAUR ULANG DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nama OPD/INSTANSI : Kecamatan Sambutan  
 No. Telp/HP : 085172298564  
 Alamat : Jalan Sultan Sulaiman No. 97 Kelurahan Sambutan  
 Bulan, Tahun : November 2025

NO	JENIS SAMPAH	VOLUME (KG)	HARGA / KG
<b>A.</b>	<b>AN ORGANIK</b>		
<b>A.1</b>	<b>PLASTIK</b>		
	<b>PET</b>		
	1. Botol Air Mineral ( Bersih)	1.	1.
	2. Botol Air Mineral ( Kotor)	2. 7,00	2. 1.800
	3. Botol Warna ( Bersih)	3.	3.
	4. Botol Warna ( Kotor)	4.	4.
	<b>PP</b>		
	1. Gelas Air Mineral	1.	1.
	2. Emberan (Gayung,Ember,Toples)		
	3. Plastik PE (Sachet bersih, Kresek)		
	4. Plastik Campur		
	5. Gelas Monty, Ale - ale		
	6. Tutup Galon		
	7.		
	<b>HDPE</b>		
	1. Blowing(Botol Shampoo, Oli,Bedak, Vixol)		
	2. Jerigen 5 liter	2.	2.
	3. Tutup Botol	3.	3.
	4. Refill ( Minyak Makan, Molto, Sabun Cair)	4.	4.
	5.	5.	5.
	<b>ABS</b>		
	1. Kerasan (Mainan Anak- Anak,Viber, Helm)	1.	1.
	2. Kaset CD	2.	2.
	3. Galon Air	3.	3.
	4.	4.	4.
<b>A.2</b>	<b>KERTAS</b>		
	1. Kertas HVS (Kertas Putih)	1.	1.
	2. Kardus	2. 29,20	2. 900
	3. Dupleks (Kotak Snack,Sabun,Sampul Buku)	3. 13,80	3. 500
	4. Piring telur	4. 50,00 Buah	4. 150 /Buah
	5. Koran	5.	5.
	6.	6.	6.
<b>A.3</b>	<b>LOGAM</b>		
	1. Besi	1.	1.
	2. Seng	2.	2.
	3. Alumunium		3.
	4. Kuningan		4.
	5. Tembaga		5.
	6. Kaleng Biasa	6. 1,30	6. 1.700
<b>A.4</b>	<b>KACA</b>		
	1. Botol Kaca		1.
	2. Lain2 bahan kaca	2.	2.
	3.	3.	3.
<b>B.</b>	<b>ORGANIK</b>		
	1. Bahan Baku kompos	1.	1.
	2. Kompos Jadi	2.	2.
	3. Makanan Ternak	3.	3.
	4. Maggot	4.	4.
<b>C.</b>	<b>MINYAK JELANTAH (Liter)</b>	6,00 Liter	4.000

Keterangan :

CP Pengurangan Sampah  
 WA 085246666535

Samarinda, 1 Desember 2025

Mengetahui :  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
  
 Sambutan, S.STP  
 NIP. 19870419 200602 2 001

Pengolah Data,  
  
 Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
 NIP. 19800403 201408 2006



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

**DATA PEMILAHAN BARANG BEKAS/DAUR ULANG DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Nama OPD/INSTANSI : Kecamatan Sambutan  
No. Telp/HP : 085172298564  
Alamat : Jalan Sultan Sulaiman No. 97 Kelurahan Sambutan  
Bulan, Tahun : Desember 2025

NO	JENIS SAMPAH	VOLUME (KG)	HARGA / KG
<b>A.</b>	<b>AN ORGANIK</b>		
<b>A.1</b>	<b>PLASTIK</b>		
	<b>PET</b>		
	1. Botol Air Mineral ( Bersih)	1.	1.
	2. Botol Air Mineral ( Kotor)	2. 3,30	2. 1.800
	3. Botol Warna ( Bersih)	3.	3.
	4. Botol Warna ( Kotor)	4.	4.
	<b>PP</b>		
	1. Gelas Air Mineral	1.	1.
	2. Emberan (Gayung,Ember,Toples)	2.	2.
	3. Plastik PE (Sachet bersih, Kresek)	3.	3.
	4. Plastik Campur	4. 5,00	4. 1.000
	5. Gelas Monty, Ale - ale	5.	5.
	6. Tutup Galon	6.	6.
	7.	7.	7.
	<b>HDPE</b>		
	1. Blowing(Botol Shampoo, Oli,Bedak, Vixol)	1.	1.
	2. Jerigen 5 liter	2. 2,00	2.
	3. Tutup Botol	3.	3.
	4. Refill ( Minyak Makan, Molto, Sabun Cair)	4.	4.
	5.	5.	5.
	<b>ABS</b>		
	1. Kerasan (Mainan Anak- Anak,Viber, Helm)	1.	1.
	2. Kaset CD	2.	2.
	3. Galon Air	3.	3.
	4.	4.	4.
<b>A.2</b>	<b>KERTAS</b>		
	1. Kertas HVS (Kertas Putih)	1.	1.
	2. Kardus	2. 9,10	2. 900
	3. Dupleks (Kotak Snack,Sabun,Sampul Buku)	3. 39,40	3. 500
	4. Piring telur	4. 26,00 Buah	4. 150 /Buah
	5. Koran	5.	5.
	6.	6.	6.
<b>A.3</b>	<b>LOGAM</b>		
	1. Besi	1.	1.
	2. Seng	2.	2.
	3. Aluminium	3.	3.
	4. Kuningan	4.	4.
	5. Tembaga	5.	5.
	6. Kaleng Blasa	6. 1,10	6. 1.700
<b>A.4</b>	<b>KACA</b>		
	1. Botol Kaca	1.	1.
	2. Lain2 bahan kaca	2.	2.
	3.	3.	3.
<b>B.</b>	<b>ORGANIK</b>		
	1. Bahan Baku kompos	1.	1.
	2. Kompos Jadi	2.	2.
	3. Makanan Ternak	3.	3.
	4. Maggot	4.	4.
<b>C.</b>	<b>MINYAK JELANTAH (Liter)</b>	14,50 Liter	4000/Liter

Keterangan :

CP Pengurangan Sampah  
WA 085246666535

Samarinda, 31 Desember 2025



Pengolah Data,

Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 19800403 201408 2006

**PENCATATAN SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI  
PEGAWAI KECAMATAN SAMBUTAN  
BULAN : OKTOBER 2025**

NO.	TANGGAL	NAMA PENYUMBANG	NAMA BARANG	JUMLAH
1	3,9,16 Oktober 2025	M. Syahrial Fahri	1. Botol Plastik Campur	1,8 Kg
			2. Minyak Jelantah	1,7 L
2	4,5,28 Oktober 2025	Riska Noviyanti	1. Botol Plastik Campur	2,2 Kg
			2. Kardus	6,5 Kg
			3. Kaleng Susu	3 Buah
		Kantor Kecamatan Sambutan	Plastik kresek	0,2 Kg
			Botol Kaca	4,8 Kg
3	21 Oktober 2025	Lina Yanti 14	1. Piring Telor	3 Buah
4	21 Oktober 2025	Dila Hamsyani	1. Blowing(Botol Sampo, dll)	0,2 Kg
			2. Aluminium (Panci)	2,5 Kg
			3. Plastik Campur	0,2 Kg
5	22,23 Oktober 2025	Bahrudin	Piring Telor	18 Buah
6	23 Oktober 2025	Juwita Noviana	Duplex	0,1 Kg
7	29 Oktober 2025	Mansyur	1. Botol Plastik Campur	9 Kg
			2. Kardus	50,8 Kg
			3. Piring Telor	21 Buah



Samarinda, 31 Oktober 2025

Dibuat Oleh :

Nurmisdila Hamsyani, S. Hut  
NIP. 198004032014082008

**PENCATATAN SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI  
PEGAWAI KECAMATAN SAMBUTAN  
BULAN : NOVEMBER 2025**

NO.	TANGGAL	NAMA PENYUMBANG	NAMA BARANG	JUMLAH
1	3 November 2025	M. Syahrial Fahri	1. Botol Plastik Campur	0,4 Kg
2	10 November 2025	Luk Luil Maknun	2. Minyak Jelantah	1,5 L
3	10 November 2025	Subbag. Keuangan	Cacahan Kertas	4,9 Kg
4	11,13 November 2025	Lina Yanti	1. Piring Telor	10 Buah
			2. Kardus	16,8 Kg
			3. Minyak Jelantah	3 L
5	14,24 November 2025	Kecamatan Sambutan	1. Piring Telor	30 Buah
			2. Duplex	5,5 Kg
			3. Botol Plastik Campur	1,8 Kg
6	18 November 2025	Riska Noviyanti	1. Botol Plastik Campur	3,1 Kg
			2. Kardus	1,1 Kg
			3. Kaleng Susu	2 Buah
7	21,24 November 2025	Seksi Kebersihan dan LH	1. Cacahan Kertas	3,4 Kg
			2. Kardus	7,8 Kg
8	24 November 2025	Nafiani Barack	1. Botol Plastik Campur	1,7 Kg
			2. Kardus	3,5 Kg
9	27 November 2025	Dila Hamsyani	1. Minyak Jelantah	1,5 L
			2. Piring Telor	10 Buah



Samarinda, 1 Desember 2025

Dibuat Oleh :

Nurmisdila Hamsyani, S. Hut  
NIP. 198004032014082006

**PENCATATAN SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI  
PEGAWAI KECAMATAN SAMBUTAN  
BULAN : DESEMBER 2025**

NO.	TANGGAL	NAMA PENYUMBANG	NAMA BARANG	JUMLAH
1	1 Desember 2025	Hanifah	1. Botol Campur	0,5 Kg
			2. Piring Telor	15 Buah
			3. Minyak Jelantah	2 L
			4. Jerigen 5 L	1 Buah
2	2 Desember 2025	Lina Yanti	1. Minyak Jelantah	5 L
3	2 Desember 2025	Juwita Noviana	1. Piring Telor	2 Buah
			2. Duplex	0,1 Kg
			3. Botol Plastik Campur	0,1 L
4	5 Desember 2025	Kecamatan Sambutan	1. Kardus	4,5 Kg
			2. Minyak Jelantah	2,5 L
			3. Piring Telor	4 Buah
5	5,30 Desember 2025	Riska Noviyanti	1. Botol Plastik Campur	2,7 Kg
			2. Kardus	4,6 Kg
			3. Kaleng Susu	5 Buah
			4. Jerigen 5 L	1 Buah
			5. duplex	1,4 Kg
6	12 Desember 2025	Seksi Pelayanan Umum	1. Duplex (Cacahan Kertas)	33,9 Kg
			2. Plastik Kerasan	5 Kg
7	15 Desember 2025	Dila Hamsyani	1. Duplex	2,2 Kg
			2. Piring Telor	5 Buah
			3. Jelantah	5 Kg
8	29 Desember 2025	Subbag. Umum dan Kepegawaian	1. Duplex (Cacahan Kertas)	1,8 Kg



Samarinda, 31 Desember 2025

Dibuat Oleh :

Nurmisdila Hamsyani, S. Hut  
NIP. 198004032014082006



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115  
SAMARINDA

Email : [kecamatanambutan1@gmail.com](mailto:kecamatanambutan1@gmail.com)

Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

### TANDA TERIMA SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025  
Instansi Penyumbang : Kecamatan Sambutan  
Bank Sampah Penerima : Bank Ramli Berseri  
Alamat Bank Sampah : Jl. Sultan Sulaiman Gg. Bhakti RT. 08 Kel. Sambutan  
Pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dilaksanakan penyerahan sumbangan sampah bernilai dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Botol gelas campur	7,7 Kg	
2.	Plastik PE Kresek	0,2 Kg	
3.	Botol Sampo Blowing	0,2 Kg	
4.	Jerigen 5 L	0,6 Kg	
5.	Plastik Campur	0,2 Kg	
6.	Kardus	76,3 Kg	
7.	Dupleks	41,6 Kg	
8.	Piring Telur	52 Buah	
9.	Aluminium	1 Kg	
10.	Kaleng Biasa (Susu)	1,5 Kg	
11.	Botol Kaca	4,8 Kg	
12.	Minyak Jelantah	23 L	

Pihak Yang Menerima,

Turjem  
Ketua Bank Sampah

Pihak Yang Menyerahkan,

Nurmisdila Hamsyani, S.Hut  
NIP. 198004032014082006

Mengetahui:  
Kast. Kebersihan dan Lingkungan Hidup,



Lukman Maknun, S.STP  
NIP. 198704292006022001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115  
SAMARINDA

Email : [kecamatanambutan1@gmail.com](mailto:kecamatanambutan1@gmail.com)

Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

## TANDA TERIMA SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025

Instansi Penyumbang : Kecamatan Sambutan

Bank Sampah Penerima : Bank Ramli Meranti

Alamat Bank Sampah : Perum. PKL Blok D RT. 15 Kel. Sungai Kapih

Pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dilaksanakan penyerahan sumbangan sampah bernilai dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Piring Telor	30 Buah	
2.	Kardus	20,8 Kg	
3.	Minyak Jelantah	7,5 Kg	
4.	Botol Plastik Campur	8 Kg	
5.	Kaleng Susu	2 Kg	8 Buah Kaleng
6.	Plastik Kerasan	5 Kg	Berupa tempat Ribbon
7.	Duplex	38,4 Kg <u>3,2 Kg +</u> 41,6 Kg	Map Bantex 5,8 Kg Kotak Nasi 8,2 Kg Cacahan Kertas 24,4 Kg+3,2 Kg

Pihak Yang Menerima,

Sri Lestari  
Ketua Bank Sampah

Pihak Yang Menyerahkan,

Nurmisdila Hamsyani  
NIP. 198004032014082006



Mengetahui:

Kasi. Kebersihan dan Lingkungan Hidup,

Luk Luil Maknun, S.STP  
NIP. 198704292006022001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115  
SAMARINDA

Email : [kecamatanambutan1@gmail.com](mailto:kecamatanambutan1@gmail.com)

Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

### TANDA TERIMA SUMBANGAN SAMPAH BERNILAI

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025

Instansi Penyumbang : Kecamatan Sambutan

Bank Sampah Penerima : Bank Ramli Pilihan

Alamat Bank Sampah : Perum. PKL Blok D RT. 22 Kel. Sungai Kapih

Pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dilaksanakan penyerahan sumbangan sampah bernilai dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Piring Telor	69 Buah	
2.	Kardus	65,1 Kg	
3.	Minyak Jelantah	4,5 L	
4.	Botol Plastik Campur	7,4 Kg	
5.	Duplex	3 Kg	

Pihak Yang Menerima,

Testi Tapet

Ketua Bank Sampah

Pihak Yang Menyerahkan,

Nurmisdila Hamsyani

NIP. 198004032014082006



Mengetahui:  
Kep. Kesehatan dan Lingkungan Hidup,

Lok Luh Marnun, S STP

NIP. 198704292006022001

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMILAHAN,  
PENIMBANGAN, PENCATATAN  
DAN PENJUALAN SAMPAH BERNILAI  
PADA BANK SAMPAH UNIT KECAMATAN SAMBUTAN  
TAHUN 2025

1. BSU. LESTARI MANDIRI RT. 12 KELURAHAN SUNGAI KAPIH





## 2. BSU. MERANTI RT. 15 KELURAHAN SUNGAI KAPIH





### 3. BSU. PILIHAN RT. 22 KELURAHAN SUNGAI KAPIH







4. BSU. BERSERI RT. 08 KELURAHAN SAMBUTAN







LAMPIRAN 5  
DOKUMENTASI PRESTASI BANK SAMPAH UNIT  
KECAMATAN SAMBUTAN  
TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penilaian Bank Sampah Tahun 2025  
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 Wita s.d. Selesai  
Tempat : BSU Lestari Mandiri (Kel. Sungai Kapih), BSU Meranti (Kel. Sungai Kapih) dan BSU Berseri (Kel. Sambutan)  
Dihadiri : Kasi. Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan beserta staf



2. Nama Kegiatan : Acara Penghargaan Pengelola Bank Sampah Unit Terbaik Kota Samarinda Tahun 2025
- Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 Wita s.d. selesai
- Tempat : Ballroom Swiss-Belhotel Borneo Samarinda
- Dihadiri : Pelaksana Seksi Kebersihan dan LH Kecamatan Sambutan





3. Nama Kegiatan : Penilaian Adipura Tahap 2 Kota Samarinda Tahun 2025  
Hari/Tanggal : Sabtu, 22 November 2025  
Pukul : 08.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : TPA Sambutan dan BSU Lesari Mandiri Sungai Kapih  
Dihadiri : Camat dan KLH

